

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ATURAN LOKAL (AWIQ-AWIQ)  
PENANGKAPAN RAJUNGAN DI DESA PEMONGKONG KECAMATAN  
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Syarif Husni<sup>\*</sup>, Suparmin, M. Yusuf,  
Muhammad Nursan, Aeko Fria FM**

*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram,  
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

*Alamat korespondensi: syarifhusni1964@gmail.com*

**ABSTRAK**

Untuk menjaga kelestarian rajungan dari aktivitas penangkapan yang begitu tinggi intensitasnya, maka perlu disusun aturan lokal (*awiq-awiq*) untuk mengatur kegiatan penangkapan baik penggunaan alat tangkap, lokasi tangkap, ukuran rajungan yang boleh ditangkap dan sanksi bagi nelayan yang melanggar. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mendampingi dalam penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) penangkapan rajungan di Desa Pemongkong. Metode kegiatan penyusunan Awiq-Awiq melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dikombinasikan dengan metode sosialisasi. Penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) melalui beberapa tahap kegiatan yaitu identifikasi dan perumusan masalah, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan draf aturan lokal (*awiq-awiq*). Dalam awiq-awiq mengatur pasal tentang kegiatan yang dilarang, sanksi hukum dan lembaga pengelola Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD).

Kata kunci: aturan lokal, rajungan, aturan lokal

**PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada di wilayah yang terkenal paling produktif di dunia ini mempunyai makna yang sangat penting. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Oleh karenanya apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut (Tulungen *et.al*, 2003).


Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk membuat ancaman terhadap keberadaan sumberdaya pesisir itu sendiri semakin besar. Dampaknya adalah eksploitasi besar-besaran sumberdaya pesisir terutama dalam usaha-usaha ekstensifikasi wilayah peruntukan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pengabaian terhadap tata ruang wilayah pesisir, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akan bermuara pada kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Hermawan T *et al*, 2005 ;Tulungen *et.al*, 2003).

Salah satu upaya penting yang menjadi kunci keberhasilannya adalah keterlibatan masyarakat, mengingat upaya menjaga dan mengelola tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya memiliki informasi, pemahaman dan visi yang sama dalam mengelola sumberdaya. Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir bisa berhasil dengan baik hanya jika *stakeholders* utamanya masyarakat pesisir berpartisipasi secara aktif (Dahuri *et al*, 1987).

Di Indonesia, terdapat beberapa pendekatan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang dikembangkan, yakni Centralized, Community Based, dan Collaborative Management (Hidayat, 2005). Pengelolaan secara community based sebagai pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan secara centralized, merupakan pengelolaan dengan peraturan dan sanksi yang berasal dari kesepakatan bersama oleh para pemanfaat sumber daya perikanan yang tinggal di sekitar sumber daya berada, sehingga pengelolaan ini dilakukan pada wilayah yang tidak terlalu luas (Schlager dan Ostrom, 1992; Imperial dan Yandle, 2005). Salah satu contoh dari pengelolaan secara

community based yang ada di wilayah Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanan adalah Kelembagaan Awig-awig yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur (Hidayat, 2005; Indrawasih, 2008).

Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru sebagai salah satu desa yang terletak di pesisir bagian barat Teluk Ekas, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan yaitu sebagai nelayan rajungan



Gambar 1. Peta Kawasan Teluk Ekas

Aksesibilitas menuju Desa Pemongkong sangat lancar dengan jarak dengan ibukota propinsi adalah 60 km, jarak dengan ibukota kabupaten 30 km dan jarak dengan ibukota kecamatan adalah 15 km. Sarana penerangan listrik sudah masuk ke lokasi namun sarana air bersih masih sulit. Aktivitas penangkapan hanya terbatas di sekitar perairan teluk, karena menggunakan sampan ukuran kecil dengan penggerak motor tempel. Alat tangkap yang digunakan adalah berbagai jenis jaring dan bubu yang masih sederhana terutama untuk menangkap rajungan (Husni *et al*, 2021)

Penangkapan rajungan yang begitu masif dilakukan baik yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (jaring tasin) atau menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (bubu). Penangkapan rajungan yang begitu intensif tersebut menyebabkan terjadinya gejala *over fishing* (kelebihan tangkap) yang ditandai dengan biaya operasional penangkapan menjadi lebih tinggi, jumlah hasil tangkap semakin sedikit serta ukuran kerapas rajungan semakin kecil.

Untuk menjaga kelestarian rajungan dari aktivitas penangkapan yang begitu tinggi intensitasnya, maka perlu disusun aturan lokal (*awiq-awiq*) untuk mengatur kegiatan penangkapan baik penggunaan alat tangkap, lokasi tangkap, ukuran rajungan yang boleh ditangkap dan sanksi bagi nelayan yang melanggar.

Tujuan Pengabdian Kepada masyarakat adalah pendampingan dalam penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) penangkapan rajungan di Desa Pemongkong.

Manfaat yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat adalah : 1) salah satu contoh (pilot) dalam penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) penangkapan rajungan dan 2) sebagai salah satu acuan perencanaan di bidang perikanan dan kelautan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan penyusunan Awiq-Awiq melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dikombinasikan dengan metode sosialisasi

Metode Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga seorang fasilitator harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat (Hidayat, M., Surochiem, 2008).

Selanjutnya Metode *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi Kelompok Terarah merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 2007). Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu. Tujuan Diskusi Kelompok Terarah itu untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan dalam penangkapan rajungan. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu tujuan dari Diskusi Kelompok Terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai draft awiq-awiq yang telah disusun terutama pasal-pasal kegiatan yang dilarang beserta sanksi bagi pihak melanggar awiq-awiq.

Kegiatan sosialisasi dan FGD dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juli 2024 bertempat di Dusun dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Staf Desa, kepala Dusun, Perwakilan kelompok nelayan, perwakilan perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebanyak 30 orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Awiq-awiq disusun bersama oleh pemangku kepentingan di Desa Pemongkong termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur penangkapan rajungan. Mengingat komoditas ini permintaan pasar yang cukup tinggi, maka nelayan akan menangkap rajungan secara intensif bahkan tidak ramah lingkungan. Dampaknya saat ini adalah kondisi rajungan sudah mulai berkurang dan bahkan sudah terjadi tangkap lebih (*over fishing*). Oleh karena itu perlu upaya yang benar-benar serius dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk duduk bersama agar komoditas rajungan tidak punah (langka).

Selanjutnya hasil kesepakatan nelayan rajungan dan stakeholder, dituangkan dalam bentuk *awiq-awiq*, yang digunakan sebagai pedoman nelayan. Aturan ini menjadi cikal bakal dari aturan yang lebih luas di sektor perikanan dan kelautan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan desa yang didanai baik pemerintah (dana desa), swasta, LSM maupun swadaya.



Gambar 2. Sosialisasi dan FGD Aturan Lokal Awiq-Awiq

Pendampingan dalam penyusunan aturan lokal, atau yang dikenal dengan istilah awiq-awiq, merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan rajungan (*Portunus pelagicus*) menjadi perhatian utama karena tingginya nilai ekonomi komoditas ini dan ancaman terhadap kelestariannya akibat eksploitasi berlebihan.

### Pentingnya Pendampingan dalam Penyusunan Awiq-Awiq

Awiq-awiq adalah bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai peraturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam konteks pengelolaan rajungan, awiq-awiq sangat penting untuk memastikan bahwa praktik penangkapan dan pengelolaan rajungan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat melestarikan populasi rajungan serta mendukung ekonomi masyarakat lokal dalam jangka panjang.

### Tahapan Proses Pendampingan Aturan lokal (Awiq-Awiq):

1. **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat:** proses pendampingan dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan rajungan. Ini mencakup penilaian terhadap praktik penangkapan, musim penangkapan, serta dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan rajungan saat ini. Partisipasi masyarakat sangat penting pada tahap ini untuk memastikan bahwa permasalahan yang diidentifikasi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.
2. **Sosialisasi :** Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai ekologi rajungan, dampak dari *overfishing*, dan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan yang baik. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mendukung penyusunan awiq-awiq.
3. **Focus Group Discussion (FGD):** Pendampingan melibatkan fasilitasi diskusi komunitas yang inklusif untuk membahas rancangan aturan awiq-awiq. Diskusi ini melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk nelayan, tokoh adat, pemerintah desa, dan kelompok wanita. Proses ini penting untuk memastikan bahwa aturan yang disusun tidak hanya efektif dalam pelaksanaan, tetapi juga diterima secara luas oleh masyarakat.
4. **Penyusunan Draft Awiq-Awiq:** Berdasarkan hasil diskusi, draft awiq-awiq disusun dengan memperhatikan masukan dari semua pihak yang terlibat. Draft ini mencakup aturan-aturan yang jelas mengenai pelarangan penggunaan bahan peledak, potassium ukuran minimal rajungan yang boleh ditangkap, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, dan sanksi bagi pelanggar aturan.

Pendampingan dalam penyusunan awiq-awiq untuk pengelolaan rajungan di Teluk Ekas adalah proses yang kompleks dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Dengan pendekatan yang partisipatif dan edukatif, aturan yang disusun tidak hanya berpotensi melestarikan sumber daya rajungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Keberhasilan dari proses ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

### Pasal-Pasal yang ada di Awiq-Awiq

Secara lebih terperinci, hal-hal yang dilarang dilakukan di kawasan Pesisir dan Laut Desa Pemongkong yang berpotensi menimbulkan kerusakan sumberdaya rajungan adalah sebagai berikut:...

- a. Dilarang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia untuk menangkap rajungan di perairan pesisir dan laut Desa Pemongkong..
  - b. Dilarang menebang dan memanfaatkan kayu mangrove
  - c. Dilarang menangkap rajungan yang sedang bertelur
  - d. Dilarang melakukan madak (mencari kerang-kerangan dengan cara mencungkil batu-batuan/karang pada saat air laut surut)
1. Pasal tentang Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia
    - Isi: mengatur larangan penggunaan bahan peledak dan bahan kimia untuk menangkap rajungan di perairan pesisir dan laut Desa Pemongkong.
    - Tujuan: melindungi populasi rajungan dengan cara yang tidak ramah lingkungan
  2. Pasal tentang penebangan dan pengambilan kayu mangrove
    - Isi: larangan menebang dan memanfaatkan kayu mangrove

- Tujuan: agar fungsi mangrove sebagai tempat sumber daya ikan untuk betelur, bermain dan juga sebagai penghalang ketika terjadi gelombang laut yang besar
3. Pasal tentang pelarangan penangkapan rajungan betina bertelur
    - Isi: melarang penangkapan rajungan betina yang sedang bertelur, dengan tanda visual yang jelas seperti adanya telur di bawah karapas.
    - Tujuan: memastikan kelangsungan generasi rajungan berikutnya dengan melindungi rajungan betina selama masa bertelur.
  4. Pasal tentang madak
    - Isi: Melarang kegiatan madak
    - Tujuan : untuk melindungi dari kerusakan pantai oleh masyarakat yang mencari kerang-kerangan dengan cara mencungkil bebatuan/karang pada saat air laut surut
  5. Pasal tentang Pengawasan dan Sanksi
    - Isi: Mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap awiq-awiq dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar, seperti denda atau larangan sementara untuk menangkap rajungan.
    - Tujuan: Menjaga kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Pasal-pasal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian sumber daya alam, khususnya rajungan, di Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

### Sanksi Hukum

Pasal 7: Sanksi terhadap Penangkapan rajungan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia

1. Menggunakan bahan peledak, potasium, dikenakan sanksi penyitaan hasil tangkapan serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan denda senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermeterai secara sukarela memenuhi hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Jika masih melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada pihak aparat desa dan pihak berwajib
3. Jika masih tetap melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi sosial berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat desa secara bertingkat selama: 30 (tiga puluh) hari, 100 (seratus) hari, selamanya (atau meninggalkan desa).

Pasal 8. Sanksi terhadap menebang dan mengambil kayu mangrove yaitu dikenakan denda Rp. 1500.000

Pasal 9. Sanksi terhadap Penangkapan Rajungan Betina Bertelur

Nelayan yang kedapatan menangkap rajungan betina yang sedang bertelur akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000

Pasal 10. Sanksi terhadap masyarakat yang melakukan madak dikenakan sanksi Rp 1.500.000

Pasal 9: Mekanisme Penegakan Sanksi

1. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas akan ditegakkan oleh Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD)
2. Seluruh denda yang terkumpul dari pelanggaran akan digunakan untuk mendanai kegiatan konservasi dan pengelolaan rajungan di Teluk Ekas.

Pasal-pasal ini diharapkan dapat menciptakan kepatuhan yang tinggi terhadap awiq-awiq, menjaga keberlanjutan sumber daya rajungan, serta memastikan bahwa pengelolaan rajungan di Teluk Ekas dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

1. Penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) melalui beberapa tahap kegiatan yaitu identifikasi dan perumusan masalah, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan draf aturan lokal (*awiq-awiq*).
2. Dalam awiq-awiq mengatur pasal tentang kegiatan yang dilarang, sanksi hukum dan lembaga pengelola Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD)

**Saran**

Awiq-awiq perlu disosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk menjamin penangkapan rajungan yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hermawan, T, Suwarno, Tarigan, Setiawan, Syarief, Bachitar, Ahmadi, Hidayat, Ardani., 2005. Pedoman Praktis Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Marginal Fishing Community Developmen (MFCDP). Bappenas, The World Bank, Departemen Kelautan dan Perikanan, Depdagri.
- Husni,S., Abubakar, Efendy, Wathoni Sjah T, Farida Puspa, 2014. Pemilihan Mata Pencaharian Alternatif Nelayan Melalui Agribisnis Rumput Laut di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram.
- Husni, S, M. Yusuf, Muhammad Nursan, Aeko Fria Utaama FR, Ni Made Nike Zeamita Widiyanti, 2021. Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong. Laporan Penelitian. LPPM Unram.
- Irwanto, 2016, Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rokhmin, D., Rais, Ginting, Sitepu, 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sukardi, L., Abubakar, Husni,S, Yusuf M., 2017. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram
- Tulungen, J., Kasmidi, Rotinsulu, Dimpidus, Tangkilisan, 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. USAID-Indonesia Coastal Resoureces Managemen Project. Jakarta